

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

NOMOR 313 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- c. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 108/PP.01.2-BA/2171/2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak; Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Ketua Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Firmata Akbar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 313 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/KIP/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, dan/atau Pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan/atau Pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 13 huruf d Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU/KIP Kabupaten atau Kota memiliki tugas wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batam perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Batam.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II
TAHAPAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM
TAHUN 2024

1. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
4. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
5. Tahapan dan jadwal Pemilihan Tahun 2024 terdiri atas rincian program dan kegiatan.
6. Ketentuan mengenai Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatur dalam Peraturan KPU.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 313 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
DAN JADWAL PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN
2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BATAM TAHUN 2024

No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
10.	Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
1.	Tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Kepada KPU	
2.	Ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

ttd.

MAWARDI

Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

